



## Upaya Positivisasi Hukum Islam Wilayah Banjar (Telaah Eksistensi Harta Perpantangan Sebagai Ciri Khas Daerah)

Rizal Arif Fitria<sup>1</sup>, Sukarni<sup>2</sup>, M.Hanafiah<sup>3</sup>, Ahmad Muhajir<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Email: [rizal.arif.aba@gmail.com](mailto:rizal.arif.aba@gmail.com)<sup>1</sup>, [sukarni@uin-antasari.ac.id](mailto:sukarni@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>, [mhanafiah173@gmail.com](mailto:mhanafiah173@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ahmad.muhajir@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmad.muhajir@uin-antasari.ac.id)<sup>4</sup>

Received 22-05-2024 | Revised 28-05-2024 | Accepted 14-06-2024

### Abstract

This article discusses the efforts to positivize Islamic law in the Banjar region, with a particular focus on examining the existence of 'harta perpantangan' (inherited communal property) as a distinctive regional characteristic. 'Harta perpantangan' is a form of wealth management that has long been a tradition in the Banjar community. Although not explicitly regulated in Islamic law, this practice remains preserved and upheld by the community. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data was collected through interviews, observation, and document study. The results show that the efforts to positivize Islamic law in the Banjar region have been carried out through several initiatives, such as the integration of customary law norms into regional regulations, the establishment of Islamic law-based institutions, and the development of sharia-compliant financial products. In the context of 'harta perpantangan', although it is not explicitly regulated in Islamic law, the Banjar community continues to maintain this practice with various adjustments and modifications to align it with sharia principles. This indicates an effort to accommodate local wisdom in the process of positivizing Islamic law in the Banjar region.

**Keywords:** Positivization of Islamic Law, 'Harta Perpantangan', Banjar Community

### Abstrak

Artikel ini mengkaji upaya positivisasi hukum Islam di wilayah Banjar dengan fokus khusus pada eksistensi harta perpantangan sebagai salah satu ciri khas daerah. Harta perpantangan merupakan konsep warisan budaya masyarakat Banjar yang memiliki nilai hukum dan sosial yang signifikan. Dalam konteks hukum Islam, positivisasi hukum bertujuan untuk mengintegrasikan norma-norma Islam ke dalam sistem hukum nasional secara formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

---

dengan metode studi kasus dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi bagaimana harta perpantangan diakui dan diimplementasikan dalam hukum positif di wilayah Banjar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya positivisasi hukum Islam di Banjar tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga berkontribusi pada keberagaman hukum nasional Indonesia. Artikel ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, guna menjaga keberlanjutan tradisi dan memajukan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Positivisasi, Hukum Islam, Adat Banjar, Eksistensi Harta Perpantangan.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



---

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wilayah Banjar merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang kaya, termasuk dalam konteks penerapan Hukum Islam. Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Banjar, termasuk dalam pengaturan masalah harta dan perpantangan.

Namun, meskipun pengaruh Hukum Islam terlihat kuat dalam kehidupan masyarakat Banjar, implementasi dan positivisasi Hukum Islam di wilayah tersebut masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Salah satu aspek penting yang perlu ditelaah adalah eksistensi harta perpantangan sebagai ciri khas daerah Banjar.

Harta perpantangan merujuk pada harta yang dianggap suci atau terlarang untuk dimiliki atau digunakan oleh sebagian masyarakat Banjar, berdasarkan ajaran agama Islam. Konsep harta perpantangan ini memiliki peran yang signifikan dalam mengatur kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah Banjar.

Namun, dalam perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi, eksistensi harta perpantangan di wilayah Banjar menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial telah membawa dampak pada pola pikir dan praktik masyarakat terkait harta perpantangan.

Maka dari itu, diperlukan upaya positivisasi Hukum Islam di wilayah Banjar yang melibatkan telaah yang mendalam tentang eksistensi harta perpantangan sebagai ciri khas daerah. Telaah ini dapat membahas implementasi, perubahan, dan tantangan yang dihadapi oleh harta perpantangan dalam konteks perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya di

wilayah Banjar.

Melalui makalah ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi harta perpantangan sebagai ciri khas daerah Banjar dan relevansinya dalam konteks positivisasi Hukum Islam. Selain itu, makalah ini juga dapat memberikan rekomendasi dan solusi untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam menjaga dan memperkuat eksistensi harta perpantangan di wilayah Banjar.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini dianggap paling sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan budaya secara mendalam, serta memahami makna dan konteks yang melingkupinya. Studi kasus dipilih sebagai metode penelitian karena fokus penelitian ini adalah pada eksistensi harta perpantangan sebagai ciri khas daerah Banjar, yang merupakan suatu fenomena kontekstual.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai informan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai implementasi harta perpantangan di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan untuk mengkaji berbagai peraturan daerah, fatwa ulama, dan literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Tahapan analisis meliputi pengkodean data, pengidentifikasian pola dan tema, serta interpretasi dan pemaknaan hasil temuan. Proses analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai upaya positivisasi hukum Islam di wilayah Banjar, khususnya dalam konteks eksistensi harta perpantangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa strategi, seperti triangulasi sumber dan metode, member checking, serta audit trail. Triangulasi dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi hasil temuan kepada informan kunci untuk memastikan kesesuaian interpretasi. Sementara itu, audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan secara rinci setiap tahapan penelitian, sehingga memungkinkan verifikasi dan penelusuran kembali oleh pihak lain.

## **C. Teori yang Relevan**

Dalam penelitian ini, beberapa teori yang relevan digunakan sebagai landasan konseptual dan analisis, yaitu:

1. Teori Positivisasi Hukum

Teori ini menjelaskan tentang upaya mengintegrasikan norma-norma hukum agama (dalam konteks penelitian ini adalah hukum Islam) ke dalam sistem hukum nasional melalui proses positivisasi. Proses positivisasi hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengadopsian norma-norma agama ke dalam peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga hukum berbasis syariah, dan pengembangan produk-produk keuangan syariah.

## 2. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum memandang bahwa dalam suatu masyarakat, terdapat beragam sistem hukum yang saling berinteraksi, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami dinamika interaksi antara hukum Islam dan hukum adat Banjar, khususnya dalam konteks eksistensi harta perpantangan.

## 3. Teori Kearifan Lokal

Teori ini menekankan pada pemahaman bahwa setiap masyarakat memiliki sistem nilai, pengetahuan, dan praktik-praktik lokal yang dikembangkan secara turun-temurun dan memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori kearifan lokal digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik harta perpantangan dikonstruksi dan dipertahankan oleh masyarakat Banjar sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

## 4. Teori Integrasi Agama dan Budaya

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana agama dan budaya lokal dapat saling berintegrasi dan membentuk sistem kepercayaan, nilai, dan praktik-praktik dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam dan adat Banjar, khususnya dalam konteks harta perpantangan, saling berintegrasi dan membentuk praktik-praktik yang khas di wilayah Banjar.

Keempat teori ini secara komprehensif memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis upaya positivisasi hukum Islam di wilayah Banjar, serta eksistensi harta perpantangan sebagai salah satu wujud integrasi antara hukum Islam dan kearifan lokal masyarakat Banjar.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Harta Perpantangan

Syekh Muhammad Al Banjari (selanjutnya disebut Syekh Arsyad) telah menghasilkan suatu ijtihad fiqih yang responsif gender, yaitu pemikiran tentang harta perpantangan. Pemikiran ini disebut responsif gender karena

mengakomodasi pengalaman perempuan suku Banjar di Martapura pada abad ke-18 di mana Syekh Arsyad hidup. Disebutkan bahwa perempuan Banjar pada saat itu pada umumnya memiliki peran yang bernilai ekonomi, antara lain turut mencari nafkah sebagai pedagang atau petani, dan mengerjakan peran-peran kerumahtanggaan. Dalam pandangan Syekh Arsyad, peran-peran ini berbeda dengan peran-peran istri yang dikonsepsikan oleh para ulama penulis kitab-kitab fiqh dari jazirah Arab yaitu sekedar sebagai pelayan kebutuhan seksual karena semua kebutuhan ekonomi rumah tangga telah ditanggung suaminya. Disebutkan oleh Dakhoir dan Hayati, bahwa pemikiran tentang harta perpantangan ini diperkenalkan oleh Syekh Arsyad dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat sekitar. Syekh Arsyad berpendapat bahwa pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh seorang suami harus mempertimbangkan adanya harta perpantangan yakni harta yang dihasilkan oleh suami dan istri setelah terjadinya pernikahan karena dalam pandangan Syekh Arsyad dalam harta itu terdapat hak istri yang tidak boleh dipandang sebagai harta warisan suami.<sup>1</sup>

Konsep harta perpantangan yang dirumuskan Syekh Arsyad membawa implikasi pada berbedanya prosedur pembagian harta waris versi al-Banjari dengan prosedur pembagian harta waris versi ulama jazirah Arab, baik yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Pembahasan tentang fiqh mawaris dalam kitab-kitab klasik mazhab empat ini pada umumnya mengasumsikan bahwa mayit yang berstatus suami atau istri memiliki harta terpisah dari pasangannya. Hal ini ditunjukkan oleh petunjuk pembagian harta waris yang hanya perlu membersihkan harta mayit dari hutang, biaya penyelenggaraan jenazah dan pembayaran wasiat.<sup>2</sup>

Adapun menurut Al Banjari, selain harus dibersihkan dari hutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah, sebelum dibagi kepada ahli waris, harta perpantangan juga harus dipisahkan dari harta suami atau istri yang masih hidup, yaitu dengan cara mengambil separuh dari keseluruhan harta untuk diberikan kepada pihak yang masih hidup. Selain berhak atas separuh harta tersebut, pihak yang masih hidup juga berhak mendapatkan bagian sesuai ketentuan faraid dari separuh harta tersisa yang kedudukannya sudah merupakan harta pribadi mayit.<sup>3</sup>

Dalam harta perpantangan, sebelum pembagian warisan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pembagian harta parpantangan. Harta ini dibagi karena adanya anggapan bahwa sering kali pemberian nafkah dari suami kepada istri tidak sempurna atau masih jauh dari nominal yang seharusnya. Dalam Islam, istri tidak pernah diwajibkan untuk mencuci, memasak, membersihkan rumah, maupun tugas-tugas lainnya. Jadi, ketika para istri

---

<sup>1</sup> Ahmad Dakhoir, *Pemikiran Fiqih Syaikh Muhammad Arsyad Al Banjari*, Islamica: Jurnal studi Keislaman, Vol. 4 No. 2, Maret 1 2010, h. 230-247

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Al-Tafsir al-Munir IV*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2009, h. 274.

<sup>3</sup> Ahmad Hasan, *Al-Fara'id*, Surabaya; Pustaka Progressif, 2003, h. 54

mengerjakan hal-hal tersebut, seharusnya mereka mendapat penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan. Namun, terkadang masih saja ada pihak yang keberatan jika harta parpantangan harus dibagi. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang bercerai. Misalnya, sang istri memiliki usaha yang cukup sukses sehingga suaminya ingin meminta bagian atas nama parpantangan. Istrinya bersikeras tidak mau membaginya dengan alasan apa yang telah dia capai berasal dari uang simpanannya sendiri. Memang uang tersebut awalnya merupakan tabungan dari uang nafkah dari suaminya. Namun, karena itu merupakan pemberian, seharusnya menjadi haknya sepenuhnya dan tidak termasuk ke dalam parpantangan.<sup>4</sup>

Sedikit berbeda dengan baishlah yang dilakukan berdasarkan pilihan dari para ahli waris, parpantangan cenderung selalu dilakukan oleh masyarakat Banjar. Proporsinya pun selalu sama, yakni dibagi secara merata antara suami dan istri, sekalipun jika salah satu pihak dianggap lebih banyak bekerja dibanding pihak lainnya. Bahkan jika sang suami bekerja, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga yang sehari-hari memasak dan mencuci, keduanya tetap dianggap berhak mendapatkan parpantangan. Hal ini berbeda dengan para istri di Arab yang segala sesuatunya sudah dilayani oleh asisten rumah tangga sehingga di sana tidak ada parpantangan.<sup>5</sup>

Harta perpantangan merujuk pada harta bersama suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan, sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jika salah satu pasangan meninggal, sebelum diwariskan, harta tersebut dibagi dua, di mana separuh diberikan kepada pasangan yang masih hidup, dan separuh lainnya dibagi untuk ahli waris. Konsep Harta Gono-gini tidak ditemukan dalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an, Al-Sunnah (hadits), atau kitab-kitab Fiqh. Harta perpantangan merupakan hasil pemikiran kontekstual yang mempertimbangkan kehidupan masyarakat Banjar yang bergantung pada pekerjaan di sungai, termasuk berdagang, mengail, atau menjala ikan. Pekerjaan ini membutuhkan keterlibatan baik suami maupun istri, dengan pembagian peran dalam pekerjaan tersebut.

## **B. Upaya Positivisasi Hukum Islam untuk Memperkuat Eksistensi Harta Perpantangan di Wilayah Banjar**

Upaya positivisasi hukum Islam di Indonesia adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Positivisasi hukum Islam merupakan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan dan keunikan sosial budaya Indonesia. Proses ini membutuhkan dialog yang konstruktif antara

---

<sup>4</sup> Hayati, Siti Muna, *Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar: Pemilihan Hukum Adat sebagai Jalan Keluar*, Proceeding of F-ICIS, IAIN Palangkaraya, Agustus, 2022, h.117.

<sup>5</sup> Ibid., h,119

berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, dan masyarakat sipil, untuk mencapai keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam hukum.

### Positivisasi Hukum Islam

Pada praktiknya norma bisa tertulis maupun tidak tertulis. Konsep-konsep pada hukum Islam kerangka dasarnya telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah swt. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum antar sesama manusia atau manusia dengan benda-benda disekitarnya, tetapi juga manusia mempunyai hubungan dengan Tuhan, dan juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan alam sekitar.<sup>6</sup>

Hukum Islam sering dituduh sebagai penyebab dari kemunduran umat Islam. Beban psikologis ini tidak lain dikarenakan hukum Islam yang dalam sejarahnya lebih banyak (untuk tidak mengatakan seluruhnya) mengacu kepada kitab-kitab kuning yang ditulis pada abad-abad II dan III H, kemudian ditelan “mentah-mentah” sebagai kebenaran final dan parexellence. Padahal banyak sekali dari produk-produk kitab kuning tersebut merupakan respon yang bersifat lokal dan partikular, sesuai dengan dimensi ruang dan waktunya. Akibatnya banyak sekali dari muatan produk hukum Islam yang diakomodir lewat kitab kuning tersebut mengalami “beban aktualitas”, tidak cukup antisipatif dalam merespon perkembangan zaman. Belum lagi dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang berkembang secara cepat dan mengglobal.

Oleh karena itu, agar tidak menjadi “gagap dan kaku”, sudah semestinya hukum Islam dituntut lebih fleksibel daya jangkauannya, baik sebagai *social control* maupun *social engineering*. Melihat kenyataan ini maka, perlu adanya upaya lebih dalam melegalkan Hukum Islam itu sendiri, baik secara individu maupun kelompok pada kurun waktu tertentu yang telah dimapankan pemikirannya oleh produk pemikiran lama. Agar umat Islam bisa lepas dari tuntutan sejarahnya dan agar tidak kehilangan “elan vitalnya” (rohnya) dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi umat Islam di Indonesia.

Secara sosiologis, perubahan sosial dalam masyarakat merupakan ciri yang melekat pada masyarakat, karena masyarakat mengalami perubahan sosial akibat faktor perkembangan zaman. Karenanya perubahan ini perlu direspon oleh hukum Islam, yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan memiliki kemampuan fungsi *social control* dan *social engineering* Hukum Islam sebagai suatu produk kerja intelektual oleh para ahli hukum Islam, maka harus dipahami tidak

---

<sup>6</sup> R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h, 1.

hanya terbatas pada fikih dan pemikiran ulama saja. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi hukum Islam sering melahirkan kekeliruan persepsi baru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam itu sendiri.

Dinamika hukum Islam setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yaitu pemaknaan hukum Islam, karakteristik hukum Islam, asas-asasnya, sumber hukum Islam, dan dinamika historis pembakuan materi hukum Islam. Pemaknaan hukum Islam sendiri terdapat banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hukum Islam yang dimaksud adalah fikih, ada yang mengatakan syariah. Dalam hal ini, penulis berkesimpulan bahwa segala hukum yang menjadi pilihan wahyu Allah tentang kebenaran ideal dan stabilitas adalah wilayah syariah, sedangkan pilihan akal, keagamaan, kebenaran nyata, dan perubahan adalah wilayah ijtihad atau fikih.

Upaya positivisasi hukum Islam yang tertuang dalam kompilasi hukum Islam mengacu pada proses penyusunan dan pengembangan sistem hukum Islam yang lebih terstruktur dan terorganisir. Hal ini dilakukan dengan menggabungkan sumber-sumber hukum Islam yang beragam ke dalam satu dokumen atau kode hukum yang komprehensif. Tujuan dari positivisasi hukum Islam adalah untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap hukum Islam bagi masyarakat dan lembaga-lembaga hukum.

Sistem hukum yang dimiliki sebuah negara merupakan sebuah pondasi yang utama untuk menjalankan sebuah negara. Mengenai bernegara dan berbudaya merupakan sejarah dari sebuah negara yang tidak bisa terlepas begitu saja dan hingga terciptanya sistem hukum didalam negara. Karena bagaimana pun dengan adanya sebuah sejarah yang ada pada bangsa merupakan pijakan ber hukum dimasa kini dan masa yang akan datang untuk membentuk sistem hukum bernegara.<sup>7</sup>

Penciptaan hukum adalah untuk mengatur pola hubungan perilaku manusia atau kelompok dalam proses berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Masyarakat tidak akan mampu hidup atau bertahan tanpa adanya hukum yang mengaturnya.<sup>8</sup> Indonesia sendiri merupakan sebuah negara besar yang memiliki penduduk mayoritas Islam, hukum syariat Islam memiliki posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat muslim Indonesia. Hukum Islam yang semakin memiliki perkembangan yang baik menjadi pilihan masyarakat karena secara teologis ajarannya didasarkan

---

<sup>7</sup> Martitah dalam Lukman Santoso, *Perbandingan Sistem Civil law dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Istinbath 13, no. 2 (2016). h. 191.

<sup>8</sup> Bani Syarif Maula, *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia [Studi Tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara]*, Jurnal Hukum Istinbath 13, no. 2 (2014), h.182.



pada keyakinan atau kepercayaan dan dirasa memberikan kedamaian bagi penganutnya. Dengan diterimanya ajaran tersebut, masyarakat dengan sukarela dan patuh serta tunduk untuk mengikuti serta menjalankan ajaran Islam dengan baik dan benar dalam berbagai dimensi kehidupan.

Positivisasi hukum merujuk pada proses penyusunan, pengorganisasian, dan implementasi hukum dalam suatu kerangka hukum formal atau positif. Istilah "positivisasi" berasal dari kata "positif", yang dalam konteks ini mengacu pada hukum yang ditetapkan secara resmi oleh otoritas yang sah, seperti pemerintah atau lembaga legislatif, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Proses positivisasi hukum dapat mencakup banyak hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni:

1. **Penyusunan Kode Hukum:** Negara dapat menyusun kode-kode hukum yang merangkum berbagai aspek hukum, seperti hukum pidana, perdata, keluarga, dan administratif, dalam satu dokumen atau undang-undang yang lengkap.
2. **Pengesahan Hukum oleh Otoritas yang Sah:** Hukum-hukum yang telah disusun harus disahkan atau diadopsi oleh otoritas yang sah, seperti parlemen atau lembaga legislatif lainnya, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah.
3. **Implementasi dan Penegakan Hukum:** Setelah hukum disahkan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
4. **Pengakuan oleh Sistem Peradilan:** Hukum yang positif harus diakui dan diterapkan oleh sistem peradilan, yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum dan menegakkan keadilan.

Positivisasi hukum seringkali merupakan langkah penting dalam pembentukan sistem hukum yang terstruktur dan efektif dalam suatu negara. Ini memungkinkan untuk adanya kejelasan, ketertiban, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya membantu dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Penulis dalam hal ini, perlu mengedepankan teori-teori yang relevan dan cocok dalam upaya positivisasi hukum Islam pada masyarakat Banjar, diantaranya:

#### 1. Teori Positivisasi Hukum

Teori ini menjelaskan tentang upaya mengintegrasikan norma-norma hukum agama (dalam konteks penelitian ini adalah hukum Islam) ke dalam sistem hukum nasional melalui proses positivisasi. Proses positivisasi

hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengadopsian norma-norma agama ke dalam peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga hukum berbasis syariah, dan pengembangan produk-produk keuangan syariah.

## 2. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum memandang bahwa dalam suatu masyarakat, terdapat beragam sistem hukum yang saling berinteraksi, seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami dinamika interaksi antara hukum Islam dan hukum adat Banjar, khususnya dalam konteks eksistensi harta perpantangan.

## 3. Teori Kearifan Lokal

Teori ini menekankan pada pemahaman bahwa setiap masyarakat memiliki sistem nilai, pengetahuan, dan praktik-praktik lokal yang dikembangkan secara turun-temurun dan memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori kearifan lokal digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik harta perpantangan dikonstruksi dan dipertahankan oleh masyarakat Banjar sebagai bagian dari identitas budaya mereka.

## 4. Teori Integrasi Agama dan Budaya

Teori ini menjelaskan tentang bagaimana agama dan budaya lokal dapat saling berintegrasi dan membentuk sistem kepercayaan, nilai, dan praktik-praktik dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum Islam dan adat Banjar, khususnya dalam konteks harta perpantangan, saling berintegrasi dan membentuk praktik-praktik yang khas di wilayah Banjar.

Setiap teori memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan membahas masalah positivisasi hukum. Kombinasi dari berbagai teori ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas proses positivisasi hukum, termasuk hukum Islam.

## **Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional**

Kata transformasi mempunyai pengertian mengubah rupa; mengalihkan; mengubah struktur dasar menjadi struktur lain dengan menerapkan kaidah transformasi. Mentransformasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional mempunyai pengertian konsepsi-konsepsi (pengertian, pendapat, rancangan yang ada dalam pikiran, ide, cita-cita, pengertian yang diabstrakkan) yang ada di dalam hukum Islam dialihkan menjadi hukum nasional Indonesia. Dengan adanya

transformasi konsepsi hukum Islam ke dalam hukum nasional ini, substansi hukum Islam akan mewarnai hukum nasional.

Jaih Mubarak mengemukakan bahwa salah satu bentuk pemikiran hukum Islam adalah atau peraturan perundangan. Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum-hukum Islam. kedua, transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundangan yang secara eksplisit dinyatakan sebagai hukum Islam.<sup>9</sup>

Model yang pertama yang lebih sesuai dengan semangat tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya mentransformasikan asas-asas hukum Islam menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan hukum Islam yang legal formalistic.

Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduknya mayoritas di negeri ini, salah satu upaya dalam rangka pengamalan syari'at Islam, adalah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, antara lain telah nampak pada perumusan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa, sebagaimana tertuang dalam Piagam Jakarta, yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesiaberdasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk –pemeluknya. Landasan filosofis tersebut diikuti oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli1959.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda. Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di

---

<sup>9</sup> Jaih Mubarak , *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Unisia UII Yogyakarta, Nomor 48/XXVI/II/2003, h.116- 117

Indonesia. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Seiring dengan perjalanan waktu, kitab-kitab fiqh yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya. Penyaringan tersebut barangkali terjadi secara alami mengingat keterbatasan pengetahuan hakim yang bertugas di Pengadilan seperti di pondok pesantren dan madrasah. Akhirnya Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura menganjurkan hakim agama menggunakan sebanyak 13 kitab fiqh sebagai pedoman. Kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Bajuri;
2. Fathul Mu'in;
3. Asy-Syarkawi 'ala at-Tahrir;
4. Al-Qalyubi/al-Mahalli;
5. Fathu al-Wahhab wa Syarhuh;
6. At-Tuhfah;
7. Targhib al-Musytaq;
8. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid bin Yahya;
9. Al-Qawanin asy-Syar'iyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
10. Asy-Syamsuri fi al-Faraid;
11. Bughyah al-Mustarsyidin;
12. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah;
13. Al-Mughni al-Muhtaj.

Dengan merujuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata. Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya, namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.

Keberhasilan umat Islam Indonesia merupakan materi hukum Islam secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, merupakan wujud

konkret dalam rangka memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, yang sudah lama dicita-citakan, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Semangat untuk memberlakukan syari'at Islam, khususnya dalam bidang perdata, bukan hanya wujud dalam tataran masyarakat sebagai pelaksana hukum saja, melainkan juga didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah sebagai aparat penegak hukum. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Departemen Agama cq. Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 pebruari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, berpedoman kepada 13 kitab fiqh yang sebagian besar kitab fiqh tersebut berlaku di kalangan madzhab Syafi'i.<sup>11</sup>

Salah satu tujuan yang ingin dijelaskan Undang-undang Peradilan Agama, adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksana "kekuasaan kehakiman" atau disebut juga dengan "*judicial power*" dalam negara Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat menjadi KHI yang disahkan sebagai Instruksi Presiden pada tahun 1991 tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama. Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum fiqh hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad sesudahnya.

Istilah kompilasi diambil dari bahasa Latin. Kompilasi diambil dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian

---

<sup>10</sup> Yusuf Somawinata, *Al-Maslahah Al-Mursalahdan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*, dalam *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember, 2010), h.87.

<sup>11</sup> Hani Solihah, *Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember), h.67

<sup>12</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), cet.ke-2, h.25

dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, *compilation* berarti karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, kata *compilatie* diterjemahkan menjadi kompilasi dengan arti kumpulan dari lain-lain karangan.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi dari segi hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.<sup>15</sup> Adapun pengertian Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>16</sup> Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.

Hamid S.Attamimi mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang -undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hukum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hukum bersangkutan apabila diperlukannya.<sup>17</sup> Jadi, Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan kegiatan penghimpunan bahan-bahan hukum sebagai pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui

---

<sup>13</sup> Wojowasito dan W.J.S.Poerwadaremintana, *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982), h. 88.

<sup>14</sup> Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia* (Jakarta : Ichtar Baru van Hoeve, 1981), h. 123

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), h.12

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Hamid S.Attamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), h. 152

yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan :<sup>18</sup>

1. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di Pengadilan Agama;
2. Guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia. Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M.Daud Ali, dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.<sup>19</sup>

Hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya hingga saat ini adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua hijriah dan beberapa abad sesudahnya. Kitab-kitab klasik di bidang fikih masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum. Kajian pada umumnya banyak dipusatkan pada masalah-masalah ibadat dan *ahwal al-syahsiyyah*. Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih muamalah. Hal ini membuat hukum Islam terlihat begitu kaku berhadapan dengan masalah-masalah sekarang ini. Masalah yang dihadapi bukan saja berupa perbuatan struktur sosial, tetapi juga perubahan kebutuhan dalam berbagai bentuknya.

---

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*,h,15

<sup>19</sup> M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1986), h.189

Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan tersebut telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dari penafsiran-penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain menawarkan bahwa berpegang saja kepada penafsiran-penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran tersebut hendaklah diperbarui sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan.

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga peradilan Agama dan sebab-sebab *khilaf* yang disebabkan oleh masalah fikih dapat diakhiri.<sup>20</sup> Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa latar belakang dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.

Selanjutnya M. Yahya Harahap menambahkan bahwa adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran ulama dalam menetapkan dan menerapkan hukum menjadi salah satu alasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa para hakim di Peradilan Agama, pada umumnya menjadikan kitab-kitab fikih sebagai landasan hukum. Semula kitab-kitab tersebut merupakan literatur pengkajian ilmu hukum Islam, para hakim Peradilan Agama telah menjadikannya ,kitab hukum` (perundang-undangan).<sup>21</sup>

Upaya penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan bagian dari upaya dalam rangka mencari pola fikih yang bersifat khas Indonesia. Proses ini merupakan suatu rangkaian yang berlangsung sejak tahun 1985. Gagasan untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali pada bulan Pebruari 1985 di depan pada mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada UU No.14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan Agama dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah

---

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*....20

<sup>21</sup> M.Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), h. 100.



Agung dan Menteri Agama.<sup>22</sup> Berdasarkan hal tersebut, ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam memang baru muncul sekitar tahun 1985.

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek adalah Prof. H. Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum, H.R.Djoko Soegianto, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung dan H.Zaini Dahlan, MA, Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Menurut lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara :

1. Pengumpulan data; dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab
2. Wawancara; dengan para ulama
3. Lokakarya; hasil penelaahan/pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan
4. Studi perbandingan; untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/ seminar-seminar satu sama lain dengan jalan membandingkan. Kegiatan proyek ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum materil di Pengadilan Agama. Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha :
  - a. pengkajian kitab-kitab fikih;
  - b. wawancara dengan para ulama;
  - c. yurisprudensi Pengadilan Agama;
  - d. studi perbandingan hukum dengan negara lain;

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*....h.32

5. Lokakarya / seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama. Pada tahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan Kompilasi Hukum Islam. UU No.7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdikan kepada hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang dipergunakan bagi Pengadilan Agama. Maka dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dorongan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam muncul dari berbagai pihak. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya harus dituangkan dalam satu undang-undang, namun untuk merancang satu undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama. Adapula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden.

Pada muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 10 Juni 1991, presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91.<sup>23</sup> Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

---

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*....h.36-50

1. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;
3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/ HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Berdasarkan dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut,<sup>24</sup>

### **Eksistensi Harta Perpantangan di Wilayah Banjar sebagai Hukum Nasional**

Menurut Al Banjari, selain harus dibersihkan dari hutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah, sebelum dibagi kepada ahli waris, harta perpantangan juga harus dipisahkan dari harta suami atau istri yang masih hidup, yaitu dengan cara mengambil separuh dari keseluruhan harta untuk diberikan kepada pihak yang masih hidup. Selain berhak atas separuh harta tersebut, pihak yang masih hidup juga berhak mendapatkan bagian sesuai ketentuan faraid dari separuh harta

---

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*....h.43-62

tersisa yang kedudukannya sudah merupakan harta pribadi mayit. Dengan cara ini, maka janda yang ditinggal mati suaminya dapat lebih sejahtera karena tidak hanya akan mendapat 1/4 atau 1/8 dari harta yang ditinggalkan sebagaimana petunjuk kebanyakan kitab fiqh Arab, melainkan mendapat 1/2 dari keseluruhan harta ditambah dengan 1/4 harta suami jika suami tidak meninggalkan anak, atau 1/8 dari harta suami jika suami meninggalkan anak yang masih hidup. Meskipun demikian naskah asli atau salinan dari risalah kitab Al Faraid di mana konsep harta perpantangan itu ditulis hingga saat ini tidak dapat ditemukan.<sup>25</sup>

Harta perpantangan di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan, merupakan konsep yang unik dalam hukum warisan yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat Banjar, warisan diatur oleh ketiga sistem hukum ini, yang telah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam, karena Islam sangat kental dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Banjar.

Dalam era pra-modern, terjadi akomodasi antara sistem-sistem hukum tersebut, diikuti dengan konfrontasi selama masa kolonial, penyatuan hukum pada era kemerdekaan, dan kemajuan hukum Islam pada era pasca-modern. Meskipun ada harapan teoritis bahwa praktik pembagian warisan akan sejalan dengan kemajuan hukum Islam, kenyataannya masyarakat Banjar masih lebih memilih pembagian berdasarkan adat dan Islam, daripada semata-mata hukum Islam.

Konsep harta perpantangan sendiri berasal dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, ulama setempat abad ke-18, yang mengakomodasi pengalaman perempuan suku Banjar yang memiliki peran ekonomi penting dalam masyarakat. Pemikiran ini dianggap responsif gender karena mengakomodasi peran ekonomi perempuan dalam pembagian harta waris, yang berbeda dengan pandangan ulama jazirah Arab yang lebih tradisional. Namun, pemahaman masyarakat Banjar tentang harta perpantangan saat ini terbagi menjadi dua bagian atau masing-masing separuh bagian. Di tingkat ulama yang sering membantu penyelesaian sengketa, substansi dan dasar pemikiran harta perpantangan dipahami dengan baik dan diterapkan dalam penyelesaian permasalahan.

Secara keseluruhan, eksistensi harta perpantangan di wilayah Banjar sebagai hukum nasional menunjukkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya setempat, menciptakan sistem hukum yang unik dan relevan dengan masyarakatnya.

---

<sup>25</sup> Siti Muna Hayati, *Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam Syekh Muhammad Arsyad Al -Banjari* (Studi tentang Harta Parpantangan dan Baislah), <https://idr.uin-antasari.ac.id/6299/1/Siti%20Muna%20Hayati.%20PARPANTANGAN%20DAN%20BAISLAH.pdf>

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, terdapat dua istilah yang merujuk pada konsep yang sama, yaitu harta perantangan dan harta bersama. Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, kedua konsep ini memiliki persamaan yang signifikan dan saling berkaitan. Sehingga hal tersebut juga menjadikan bukti bahwa masyarakat banjar memiliki pranata hukum yang luar biasa dan eksis dalam kancah hukum nasional dengan konsep harta perantangannya. Penulis berusaha mencari persamaan harta perantangan dan harta bersama sebagaimana yang akan diuraikan dalam alinea berikutnya.

- Dasar Hukum yang Sama;

Baik harta perantangan maupun harta bersama, keberadaannya diatur secara spesifik dalam Bab VII Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tepatnya pada Pasal 35 hingga Pasal 37. Undang-undang ini menjadi fondasi hukum bagi konsep kepemilikan bersama antara suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

- Prinsip Pembagian yang Adil;

Jika terjadi perceraian, baik harta perantangan maupun harta bersama akan dibagi dua secara adil antara suami dan istri. Pembagian ini dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

- Pengelolaan secara Bersama;

Suami dan istri harus mengelola harta perantangan atau harta bersama secara bersama-sama. Tindakan atas harta tersebut, seperti pemindahtanganan atau pengikatan, harus mendapatkan persetujuan dari pihak lain, sebagai wujud dari kepemilikan bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

- Pengecualian yang Sama;

Harta bawaan (sebelum perkawinan) dan harta yang diperoleh dari hibah atau warisan tidak termasuk dalam harta perantangan maupun harta bersama. Harta tersebut tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, harta perantangan dan harta bersama merujuk pada konsep yang sama dalam hukum perkawinan di Indonesia. hal ini membuat kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Banjar yang mana keunikan hukum yang dimiliki ternyata sejalan dengan pemahaman hukum nasional.

Eksistensi hukum merujuk pada kehadiran dan keberlakuan hukum dalam suatu masyarakat. Ini mencakup keberadaan aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang, pengakuan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Eksistensi hukum memastikan bahwa ada kerangka yang jelas dalam mengatur perilaku individu dan kelompok, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. Bukti lain sebagai wujud eksistensi Harta Perpantangan di Wilayah Banjar sebagai Hukum Nasional dengan melihat aturan-aturan yang masyhur digunakan oleh para Hakim di Peradilan Agama dalam mempertimbangkan perkara yang ditanganinya. Aturan-aturan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Surat Edaran Mahkamah Agung**, Penggabungan Gugatan Waris dengan Harta Bersama Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan. SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama – 2.

## 2. **Kompilasi Hukum Islam**

- a. HUKUM PERKAWINAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf f Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- b. BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing\_masing suami atau isteri.
- c. Pasal 96 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,. 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

- d. BUKU II HUKUM KEWARISAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 171, Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- e. Pasal 190 Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

## KESIMPULAN

Konsep harta perpantangan adalah bagian dari hukum adat Banjar yang berkaitan dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai konsep ini:

- Asal Usul: Harta perpantangan berasal dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama abad ke-18 di Kalimantan Selatan. Konsep ini mengakomodasi peran ekonomi perempuan suku Banjar dalam masyarakat, yang berbeda dari pandangan tradisional ulama jazirah Arab.
- Pemahaman Masyarakat: Pemahaman masyarakat Banjar tentang harta perpantangan terbagi menjadi dua; ulama yang sering membantu penyelesaian sengketa memahami substansi dan dasar pemikiran harta perpantangan dengan baik, sedangkan generasi muda kurang mengenal konsep ini karena lebih merujuk pada fiqih kewarisan dari ulama jazirah Arab.
- Pembagian Harta: Dalam prakteknya, ada perbedaan pendapat mengenai pembagian harta perpantangan. Beberapa berpendapat bahwa pembagian harus sama besar (50:50), sementara yang lain mengakui adanya kerjasama dalam perolehan harta kekayaan keluarga tetapi tidak dalam bentuk pembagian yang sama besar.

- Konsep harta perpantangan mencerminkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya setempat, menciptakan sistem hukum yang unik dan relevan dengan masyarakatnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca penelitian yang lebih mendalam mengenai topik ini.

Harta perpantangan, sebagai bagian dari tradisi masyarakat Banjar, memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Untuk menjaga dan memperkuat eksistensi harta perpantangan, upaya positivisasi hukum Islam menjadi langkah yang penting. Positivisasi hukum Islam adalah proses pengaturan atau penulisan norma-norma hukum Islam ke dalam sistem hukum positif suatu negara. Upaya positivisasi Hukum Islam untuk memperkuat dan menjaga eksistensi harta perpantangan di wilayah Banjar dapat meliputi beberapa langkah strategis:

- Pelembagaan Hukum Adat: Mengintegrasikan harta perpantangan ke dalam sistem hukum nasional dengan cara mengakui dan memperkuat hukum adat Banjar sebagai bagian dari hukum positif Indonesia.
- Reformasi Hukum: Melakukan reformasi hukum yang memungkinkan harta perpantangan diakui sebagai bagian dari hukum warisan nasional, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan agama yang ada.
- Kompilasi Hukum Islam: Membuat kompilasi hukum Islam yang mencakup harta perpantangan, sehingga dapat dijadikan panduan yang jelas dalam penyelesaian sengketa warisan dan pembagian harta.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992).

Ali, M. Daud. *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1986).

al-Zuhayly, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir IV*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2009.

Dakhoir, Ahmad. *Pemikiran Fiqih Syaikh Muhammad Arsyad Al Banjari*, Islamica: Jurnal studi Keislaman, Vol. 4 No. 2, Maret 1 2010.

Harahap, M.Yahya. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990).



- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), cet.ke-2.
- Hasan, Ahmad. *Al-Fara'id*, Surabaya; Pustaka Progressif, 2003.
- Hayati, Siti Muna. *Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam Syekh Muhammad Arsyad Al - Banjari* (Studi tentang Harta Parpantangan dan Baislah), <https://idr.uin-antasari.ac.id/6299/1/Siti%20Muna%20Hayati.%20PARPANTANGAN%20DAN%20BAISLAH.pdf>
- Iqbal Taufik R. Saija, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Lukman Santoso, Martitah. *Perbandingan Sistem Civil law dan Hukum Islam Serta Interaksinya dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum Istinbath* 13, no. 2 (2016).
- Mubarok, Jaih, *Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Unisia UII Yogyakarta*, Nomor 48/XXVI/II/2003.
- S.Attamimi, Hamid, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996).
- Siti Muna, Hayati, *Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar: Pemilihan Hukum Adat sebagai Jalan Keluar*, *Proceeding of F-ICIS, IAIN Palangkaraya*, Agustus, 2022.
- Solihah, Hani. *Sejarah Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, dalam *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 2, No. 2 (Agustus-Desember).
- Somawinata, Yusuf. *Al-Maslahah Al-Mursalahdan Implikasi Terhadap Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia*, dalam *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember, 2010).
- Syarif Maula, Bani. *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia [Studi Tentang Produk Hukum Islam Dalam Arah Kebijakan Hukum Negara]*, *Jurnal Hukum Istinbath* 13, no. 2 (2014).
- W.J.S.Poerwadaremint, Wojowasito. *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia dan Indonesia – Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982).
- Wojowasito, *Kamus Umum Belanda – Indonesia* (Jakarta : Ichtar Baru van Hoeve, 1981).